

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN *ONLINE* DI KUNINGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

IKHWANUL KARIM

20201410035



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI KUNINGAN

Disusun Oleh :

IKHWANUL KARIM

20201410035

Telah disetujui untuk Dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 21 Juni 2024

Pembimbing 1

Prof. Dr. Suwari Akhmadhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Pembimbing 2

Sarip Hidayat, S.Sy., M.H.
NIK. 410108920276

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KUNINGAN

Disusun oleh:

Ikhwanul Karim
20201410035

Telah dipertahankan dalam sidang Skripsi

Pada tanggal 21 Juni 2024

Pengaji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 4101108010142

Pengaji II : Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn
NIK. 410108890167

Pengaji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

Dekan



Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ikhwanul Karim

NPM : 20201410035

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online Di Kuningan** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun Perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing.
3. Didalam karya tulis ini tidak dapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dengan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi Universitas Kuningan.

Kuningan, 21 Juni 2024

Pembuat pernyataan,



Ikhwanul Karim
6D8FCALX305816542

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Kerugian materi dapat diganti dengan industri, kerugian pengetahuan bisa diganti dengan belajar, kehilangan kesehatan bisa diatasi dengan obat obatan, namun waktu yang kita lewati akan hilang selamanya. jangan menunggu sempurna untuk memulai tetapi jalanilah walaupun itu buruk, saya karim mewakili orang orang damai di seluruh dunia, mengucapkan terima kasih. ADIOOSSS !.”

Persembahan :

Tugas Akhir Ini Saya Persembahkan Kepada
Keluarga saya Tercinta, Ibu saya Almh. Juju Juhati, Ayah saya Mauludin Rachmat serta yang terkasih Vera Sintia, S.Ak., terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini. Lalu tidak lupa seluruh untuk keluarga besar yang tersayang. Tidak lupa juga untuk seluruh teman-teman seperjuangan yang telah menemani saya saat penggerjaan skripsi ini.

ABSTRAK

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Kuningan. Oleh Ikhwanul Karim, NIM. 20201410035, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Kuningan 2024.

Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi. Perilaku dan kebiasaan manusia yang gemar mengadu nasib dan peruntungan melalui permainan judi. Dengan semakin banyaknya situs-situs perjudian *online* di internet, untuk itu perlu adanya penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia serta penerapan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*. Metode Penelitian ini dengan menggunakan yuridis-empiris dan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang digunakan melalui observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah peraturan tentang perjudian diatur pada pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) serta untuk ketentuan pidananya sendiri telah diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana ini dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Namun, diantara lima faktor ini peneliti menemukan kelemahan pada faktor kebudayaan. Simpulan dalam penelitian ini bahwa. Penerapan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Kabupaten Kuningan dilakukan dengan cukup baik oleh lembaga pemerintahan terkait walaupun dengan kekurangan pada sektor sarana dan prasarana. Saran agar aparat penegak hukum dapat memberikan hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku serta perlu sosialisasi secara luas dan lebih sering kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian *Online*.

ABSTRACT

Law Enforcement Against Perpetrators of Online Gambling Crimes in Kuningan. By Ikhwanul Karim, NIM. 20201410035, Law Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan 2024.

The development of information technology today has brought humans into the era of globalization. The behavior and habits of humans like their fate and luck through gambling games. With the increasing number of online gambling sites on the internet, research is needed regarding law enforcement against perpetrators of online gambling crimes. The purpose of this research is to determine the legal regulations for perpetrators of online gambling crimes in the laws in force in Indonesia as well as the implementation of law enforcement against perpetrators of online gambling crimes. This research method uses juridical-empirical and uses primary and secondary data as well as data collection tools used through observation and interviews. The results of this research are that regulations regarding gambling are regulated in article 303 of the Criminal Code, then article 1 and article 2 of Law Number 7 of 1974 concerning Controlling Gambling, Article 1 paragraph (1) to paragraph (5) of the Code -The Criminal Procedure Law, as well as online gambling, is regulated in Article 27 paragraph (2) and the criminal provisions themselves are regulated in Article 45 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Meanwhile, its implementation is based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, which is influenced by five factors, namely the legal factors themselves, law enforcement factors, facilities or facilities factors, community factors, and cultural factors. However, among these five factors, researchers found weaknesses in cultural factors. The conclusion in this research is that. The implementation of law enforcement against criminal acts of online gambling in Kuningan Regency is carried out quite well by the relevant government institutions despite shortcomings in the facilities and infrastructure sector. Suggestions of this research are that law enforcement officials should provide stricter punishments for perpetrators and it should be wider and more frequent outreach to the public.

Keywords: *Law Enforcement, Crime, Online Gambling.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kita semua selaku umat Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam yang semoga akan mendapatkan syafa'at dari beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian Skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI KUNINGAN"**. Adapun maksud penyusunan Skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaian hasil penelitian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunannya dapat terselesaikan bukan hanya dari kerja keras sendiri telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan;
7. Bapak Erga Yuhandra S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
8. Bapak Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan,
9. Ibu Dikha Anugrah S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

10. Bapak Sarip Hidayat, S.Sy.,M.H selaaku dosen Pembimbing II yang tidak lupa mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi;
11. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang turut membantu memperlancar selesainya penelitian ini;
12. Teristimewa kepada Orang Tua tercinta Ibu Juju Juhati (alm) dan Bapak Mauludin Rachmat tercinta yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat kepada penulis dan kesabaran hingga saat ini, serta dukungan secara moral maupun finansial. Terima kasih juga sudah menjadi Support Sistem Terbaik.
13. Seluruh keluarga tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat.
14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, selamat karena telah berjuang bersama-sama mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam hasil penelitian skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Kuningan , 21 Juni 2024

Ikhwanul Karim
NIM.20201410035

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
SURAT PERNYATAAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
1. Kegunaan Teoritis	6
2. Kegunaan Praktis	6
E. Kerangka Teori	6
1. Landasan Teori.....	6
2. Landasan Konseptual	10
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	15
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	15

2. Tujuan Penegakan Hukum.....	18
3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum	20
4. Lembaga Penegakan Hukum	21
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	29
3. Unsur- Unsur Tindak Pidana	31
C. Tinjauan tentang Perjudian <i>Online</i>	32
1. Pengertian Perjudian <i>Online</i>	32
2. Dasar Hukum Perjudian <i>Online</i>	35
3. Unsur-Unsur Perjudian	36
4. Jenis-Jenis Perjudian <i>Online</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Spesifikasi Penelitian.....	39
B. Metode Pendekatan.....	39
C. Tahap Penelitian	40
D. Teknik Pengumpul Data	41
E. Alat Pengumpul Data.....	42
F. Analisis Data	43
G. Lokasi Penelitian	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak pidana Perjudian <i>Online</i> Dalam Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia.....	44
B. Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	53

BAB V PENUTUP.....	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Sumber Data kasus peretasan website resmi Pemerintahan Kabupaten Kuningan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan	67
--	-------	----

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.** Kegiatan wawancara bersama dengan Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kuningan Iptu Eko Prasetyo Kurniawan 89
- Gambar 2.** Kegiatan wawancara bersama dengan Sub Koordinator Layanan Persandian dan Keamanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan Bapak Benny Susanto 89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian oleh Kepolisian Resor Kuningan	86
Lampiran 2. Surat Pemberian Izin Penelitian oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan	87
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan	88
Lampiran 4. Kegiatan Wawancara	89
Lampiran 5. Data yang diperoleh dari Unit Tipiter Polres Kuningan	90